



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/PDT/2018/PT BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. JARSANI Alias H. SAMI, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Hasan Basri Komp. Kidaung Permai Jalur 3 No. 70 F Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

Hj. KASMLI, bertempat tinggal di Jalan Pangeran RT 23 RW 002 No. 10 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ishfi Ramadhan, S.H.,M.H., Syahrani, S.H.,M.H., Hj. Fairuz, S.Ag,S.H.,M.H., Ali Murtadlo,S.H. dan Risnanda Nurmajdia,S.H., semuanya anggota Lembaga dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jalan Brigjend H.Hasan Basry Komplek Unlam Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2017, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 39/Pdt/2018/PT BJM, tanggal 30 April 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
- 2 Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 28 Februari 2018, yang amar berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

*Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah telah terjadi utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar utang pokok sebesar Rp.518.705.000,- (lima ratus delapan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) ditambah bunga 6 % per tahun setiap keterlambatan pembayaran;
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.771.000,-(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm., tanggal 12 Maret 2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 28 Februari 2018;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm., yang menerangkan bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 14 Maret 2018;

Membaca memori banding dari Pembanding semula Tergugat tanggal 21 Maret 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Maret 2018, relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 28 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 2 April 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 3 April 2018;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm., kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 9 April 2018 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 10 April 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara serta yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 21 Maret 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 28 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa modal usaha bisnis batu bara, sewa menyewakan tongkang pengangkutan batu bara diwilayah Barito Utara Kalimantan Tengah, adalah modal bersama antara terbanding dan pembanding, dengan hasil keuntungan bagi hasil, sebagai mana yang sepakati bersama tertulis maupun secara lisan, yang mana sekira pertengahan Januari 2014 dengan modal bersama yaitu sebesar Rp. 518.705.000,-(lima ratus delapan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dengan berjalannya usaha tersebut hingga sekira akhir tahun 2014;
2. Bahwa dalam usaha bisnis batu bara sewa menyewakan tongkang pengangkut batu bara diwilayah Barito Utara Kalimantan Tengah, yang mana saudari Hj. Kasmili terbanding sudah menerima bebrapa kali hasil dari usaha bisnis batu bara, sewa menyewakan tongkang pengangkutan batu bara diwilayah Barito Utara Kalimantan Tengah, diserahkan oleh saya H. Jarsani alias H. Sami Pembanding secara tunai, hingga berjalannya usaha bisnis tersebut pada akhir tahun 2014;
3. Bahwa kerja sama tersebut telah disepakati oleh Hj. Kasmili Terbanding dan H. Jarsani alias H. Sami Pembanding dan atas nama PT Cahaya Barokah Makmur (CBM) Barito Utara Kalimantan Tengah;
4. Bahwa dalam perjalanannya Pembanding H. Jarsani alaias H. Sami dalam hal menjalankan usaha bisnis batu bara sewa menyewakan tongkang pengangkutan batu bara diwilayah Barito Utara Kalimantan Tengah, mengalami kerugian bangkrut karena anjlok turunnya harga pasaran jual beli batu bara diwilayah Kalimantan baik ekspor maupun inpor, dalam dan luar negeri sekira diakhir tahun 2014;
5. Bahwa Terbanding bersedia bersedia menunggu kepada Pembanding untuk pengurusan pembayaran sisa utang PT. TOP antara H. Arni Bakri yang dalam penyelesaiannya dimediasi oleh Pembanding yaitu H. Jarsani alaias H. Sami sampai dengan selesai hingga waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya surat perjanjiannya sekira Mei 2017 hingga Nopember 2017, Bahwa Terbanding tidaklah sabar atas menunggu permohonan permintaan Pembanding sebagai mana

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan poin 5 (lima) tetapi alangkah terkejutnya saya Pembanding bahwa adanya surat pemberitahuan / panggilan sidang dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang acara sidang pertama mediasi/berdamai antara kedua belah pihak;

6. Bahwa didalam persidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yaitu acara mediasi / berdamai tersebut Terbanding dan Terbanding tidak ada titik temunya untuk berdamai, yang mana dimediasi oleh salah satu majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;
7. Bahwa hingga berlanjutnya persidangan berikutnya sampailah pada : pembacaan gugatan penggugat, 15 Agustus 2017, eksepsi dan jawaban tergugat tanggal 7 Desember 2017, Replik Penggugat tanggal 13 Desember 2017, Duplik Tergugat tanggal 27 Desember 2017, menghadirkan saksi - saksi Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Januari 2018, bukti / pembuktian Penggugat dan Tergugat, hingga penyampaian kesimpulan Penggugat dan Tergugat, tanggal 1 Februari 2018, dan hingga turun dan putusanya perkara tersebut nomor: 61/Pdt.G./2017/PN Bjm, tanggal 28 Februari 2018, menyatakan H. Jarsani alias H. Sami kalah, sebagai mana dalam amar putusannya Pengadilan Negeri Banjarmasin. Bahwa H. Jarsani alias H. Sami, sangat keberatan dan menolak atas adanya bunga 6% per tahun pada utang pokok keterlambatan pembayaran;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

## MENGADILI :

- Menerima semua alasan - alasan keberatan Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 Februari 2018, dalam perkara nomor : 61/ Pdt.G / 017/PN.Bjm;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.200.000,- ( satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dalam Rekopensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekopensi seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekopensi dalam tingkat banding membayar perkara nihil;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 2 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukum sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, serat berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, dari alat-alat bukti tertulis serta dari keterangan saksi-saksi sehingga didapat kesimpulan yang menyebutkan akan adanya kebenaran dalil gugatan Terbanding, dan putusan itu juga berdasarkan hukum materil dan formal dari adanya perjanjian utang-piutang yang telah diakui kebenarannya oleh Pembanding dalam jawaban dan dupliknya sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No.858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, yang kaidah hukumnya menyatakan; Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan Pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar “bukti pengakuan Tergugat” tersebut;
2. Bahwa pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan fakta hukum dan bukti yang terungkap dalam persidangan yang tidak dapat dibantah oleh Pembanding dengan segala bukti tertulis dan saksi-saksi Pembanding, sehingga segala keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya itu harus ditolak karena tidak sesuai dengan hukum acara perdata dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan karena sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang terutama KUH Perdata, sehingga pertimbangan hukum tersebut sudah tepat sebagaimana anjuran yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.641 K/Pdt/1993, tanggal 27 Juni 1996, “Bahwa Hakim diwajibkan karena jabatannya mencukupkan segala hukum, termasuk memberikan pertimbangan yang jelas dan lengkap (motivering splicht), tetapi tidak memberikan putusan lebih dari petitumnya”;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mohon dapat kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Perkara Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat didalam memori banding dari pihak Pembanding semula Tergugat, ternyata alasan-alasan yang dikemukakan sebagaimana dalam memori banding tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm., tanggal 28 Februari 2018 serta memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding maupun kontra memori banding yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm., tanggal 28 Februari 2018 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya kepada Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 199 - 205 R.Bg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 61/Pdt.G/2017/PN Bjm, tanggal 28 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh kami Mohamad Kadarisman, S.H. selaku Hakim Ketua, Hj. Dedeh Suryanti, S.H.M.H. dan Bambang Utomo, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Halidah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.Dedeh Suryanti,S.H.M.H.

Mohamad Kadarisman, S.H.

Bambang Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Halidah, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000,00
  2. Redaksi putusan ..... Rp 5.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp 139.000,00
- Jumlah ..... Rp 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)